PENCABUTAN 5 (LIMA ) PERATURAN TERKAIT HARGA JUAL GAS BUMI

2026

PER BPHMIGAS NO.3, BN 2026/729 ,5 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENCABUTAN 5 (LIMA) PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR DAN MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI


ABSTRAK :

- Untuk penyederhanaan dalam penetapan harga jual Gas Bumi melalui pipa bagi konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil pada jaringan pipa distribusi Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Jambi Provinsi Jambi, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, sehingga perlu mencabut 5 (lima) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi terkait harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga dan pelanggan kecil pada jaringan pipa distribusi.
- Dasar hukum Peraturan Badan ini antara lain: UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2012; PP No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009; Keppres No. 86 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 45 Tahun 2012; Perpres No. 6 Tahun 2019; PerBPH Migas No. 22/P/BPH Migas/VII/2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PerBPH Migas No. 4 Tahun 2021; Permen ESDM No. 20 Tahun 2015; Permen ESDM No. 4 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 19 Tahun 2021; dan Permen ESDM No. 21 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur mengenai pencabutan dan pernyataan tidak berlaku terhadap 5 (lima) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu PerBPH Migas No. 9 Tahun 2019 tentang Harga Jual Gas Bumi melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur; PerBPH Migas No. 31 Tahun 2019 untuk Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan; PerBPH Migas No. 33 Tahun 2019 untuk Kota Jambi Provinsi Jambi; PerBPH Migas No. 13 Tahun 2021 untuk Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur; dan PerBPH Migas No. 15 Tahun 2021 untuk Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Kelima Peraturan Badan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


CATATAN :

- Peraturan Badan ini ditetapkan pada tanggal, 26 Oktober 2026
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Oktober 2026
- Pencabutan kelima Peraturan Badan tersebut dilakukan dalam rangka penyederhanaan penetapan harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen rumah tangga pada jaringan pipa distribusi karena ketentuan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum.